

## LAMPIRAN

### Pedoman Instrumen Wawancara

Pelaku Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah anda pernah mengetahui tentang Peraturan Menteri Perindustrian Menteri Perindustrian No: 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No: 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib.</li><li>2. Anda sebagai pelaku usaha apakah anda mengetahui efek negatif dari produk mainan yang tidak SNI?</li><li>3. Apakah anda masih menjual produk mainan yang tidak SNI?</li><li>4. Apakah anda menjelaskan produk mainan yang tidak SNI yang anda jual tersebut?</li><li>5. Apakah anda memberi jaminan atas produk mainan yang tidak SNI yang anda jual apabila konsumen ingin membelinya?</li><li>6. Apakah anda pernah mendapat komplain dari konsumen dari mainan yang anda jual?</li><li>7. Bagaimana bentuk tanggung jawab anda sebagai pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan dari barang yang anda jual?</li></ol>
Instansi Terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apakah instansi mengetahui tentang Peraturan Menteri Perindustrian Menteri Perindustrian No: 55/M-IND/PER/11/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian No: 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib ?</li><li>2. Apakah instansi mengetahui adanya pelanggaran tentang maasih adanya penjualan mainan anak tidak sesuai SNI ?</li><li>3. Bagaimana peran instansi pemerintah mempunyai peran pengawasan terhadap peredaran produk mainan tidak memenuhi SNI sebagai bentuk perlindungan konsumen?</li><li>4. Apakah ada pihak lain yang bekerjasama dalam pengawasan produk mainan tidak SNI?</li><li>5. Apa yang dilakukan pemerintah agar pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai UUPK pasal 6 hak dan 7 kewajiban?</li></ol>

	<p>6. Bagaimana cara pemerintah dalam menyadarkan pelaku usaha agar tidak menjual kembali produk mainan yang tidak SNI ?</p> <p>7. Apa sanksi yang akan diberikan untuk pelaku usaha agar mendapat efek jera jika masih menjual produk tidak SNI ?</p>
--	--




Wawancara dengan Bapak I Gd. Agus Wiswa Diatmika,S.T bagian dari Bidang Industri.





Wawancara setelah dilakukannya observasi dari pelaku usaha yang bernama Bapak Komang Subagiarsa



Wawancara setelah dilakukannya observasi dari pelaku usaha yang bernama Ibu Ningrum



Wawancara setelah dilakukannya observasi dari pelaku usaha yang bernama ibu Mitha

Surat Penelitian





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116  
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994  
Laman : undiksha.ac.id

No : 0552/UN48.8.1/DL/2021

27 April 2021

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Wilayah Kabupaten)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran produk mainan anak yang tidak memenuhi standar SNI yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Deden Kristianto  
Nomor induk Mahasiswa : 1714101080  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,  
  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd  
NIP 198007202006041001

Tembusan  
1. Koordinator TU  
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/325/REK/DPMPSTP/2021  
Lamp : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan  
Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kab. Buleleng

di -  
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3. Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Nomor 0552/UN48.8.1/DL/2021 Tanggal 27 April 2021 Perihal Pengumpulan Data

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Deden Kristianto  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng  
Bidang / Judul : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Wilayah Kabupaten Buleleng)  
Jumlah Peserta : 1 Orang  
Lokasi : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Kab. Buleleng  
Lamanya : 1 Bulan (27 April 2021 - 27 Mei 2021)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
  2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
  3. Mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
  4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
  5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.
- Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA  
PADA TANGGAL : 29 APRIL 2021



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

## RIWAYAT HIDUP



Deden Kristianto lahir pada 22 Januari 1999 di Mojokerto Jawa Timur. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Ketut Wirsoto dan Kadek Sukraningsih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini penulis tinggal yang beralamat Desa Kalibukbuk, Banjar Dinas Celuk Buluh, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di MIT Mardlatillah di jalak putih Singaraja dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis lulus dari jenjang pendidikan SMA Negeri 4 Singaraja pada tahun 2017 dan melanjutkan studi ke Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir 2021 penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Mainan Anak Tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Wilayah Kabupaten Buleleng)”** . Selanjutnya, mulai dari tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini , penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.